

PUPUK ANORGANIK – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2018

PERMENPERIN NO.11 TAHUN 2018; BN. 2018/NO.589; LL KEMENPERIN: 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.25/M-IND/PER/6/2017 dan No.23/M-IND/PER/6/2017 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Secara Wajib, telah dilakukan evaluasi. Berdasarkan evaluasi perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.26/M-IND/PER/4/2013 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No.106/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.08/M-IND/PER/2/2014, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015,
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk melaksanakan Sertifikasi dan pengujian mutu Pupuk Anorganik , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk sesuai dengan ketentuan SNI, Laboratorium yang telah terakreditasi melakukan pengujian mutu terhadap Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk sesuai dengan metode Uji SNI. LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B dalam Peraturan Menteri ini. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian sesuai dengan permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama. LSPro melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk yang tidak memenuhi ketentuan SNI dan melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal dan Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib. Kepala BPPI melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri serta

melakukan pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu. LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sertifikasi dan penunjukan pengujiannya. LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini. Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2018, ditetapkan 27 April 2018
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permenperin . No.25/M-IND/PER/6/2017 dan No.23/M-IND/PER/6/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.